



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS KHAIRUN

Kampus II Gambesi, Maluku Utara Kode Pos 97719

Telp. 0921-3110905 Faximili 0921-3110901

Laman : www.Unkhair.ac.id, e-mail : unkhair@gmail.com

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
NOMOR: 1 TAHUN 2019**

**TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS KHAIRUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1920);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS KHAIRUN

A

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun dan selanjutnya disebut dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Universitas Khairun dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Universitas Khairun, yang selanjutnya disingkat Unkhair, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
3. Fakultas adalah pelaksana akademik di bidang pendidikan yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian dalam berinteraksi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unkhair dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang belajar di Unkhair.
7. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
8. Sivitas Akademik adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di Universitas Khairun.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
10. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.
11. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Universitas Khairun berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.
12. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam memperoleh pelayanan, fasilitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik.
14. Pelanggaran Kode Etik mahasiswa adalah segala bentuk ucapan, tulisan, tindakan, atau perbuatan mahasiswa yang bertentangan dengan kode etik.
15. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik.
16. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas dan di tingkat fakultas dan jurusan atau bagian yang terdiri dari, Dewan Perwakilan Mahasiswa disingkat DPM, Badan Eksekutif Mahasiswa disingkat BEM, Unit Kegiatan Mahasiswa disingkat UKM, Himpunan Mahasiswa Jurusan disingkat HMJ, dan Himpunan Mahasiswa Program Studi disingkat HIMAPRO.
17. Senat, adalah senat Universitas Khairun merupakan badan normatif yang berfungsi menetapkan dan mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan akademiki pada Universitas Khairun.
18. Senat fakultas, ditingkat fakultas yang melaksanakan proses akademik di tingkat fakultas
19. Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

20. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

BAB II RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup :

- a. Seluruh mahasiswa dan Organisasi kemahasiswaan yang terdaftar di Unkhair;
- b. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan kampus, serta di luar kampus sepanjang tindakan yang dilakukan disetujui oleh pimpinan Unkhair.

Pasal 3

Kode Etik mahasiswa mencakup:

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama mahasiswa, Dosen dan atau Tenaga Kependidikan;
- c. Etika dalam berorganisasi;
- d. Etika dalam bermasyarakat; dan
- e. Etika dalam bernegara.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 4

- (1) Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Universitas Khairun dalam berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Unkhair dan di tengah masyarakat pada umumnya.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai melalui peyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Unkhair untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Unkhair; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
- (3) Manfaat dari Kode Etik adalah:
 - a. terciptanya suasana akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Unkhair;
 - b. meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan Unkhair termasuk keluarga dari mahasiswa Universitas Khairun; dan
 - c. tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 5

- (1) Mahasiswa Unkhair mempunyai Hak:
 - a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Unkhair;
 - b. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;

- c. mengemukakan pendapat secara rasional, sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban Unkhair;
- d. memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya;
- e. Menyelesaikan studi sesuai jadwal yang ditetapkan berdasarkan persyaratan yang berlaku;
- f. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- g. memperoleh layanan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memperoleh bimbingan dan pembinaan dari dosen;
- j. memperoleh perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku;
- k. mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya;
- l. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas Unkhair dan/atau fakultas, jurusan, program studi atau bagian untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepatutannya, kecuali telah dinyatakan bahwa itu bukan untuk mahasiswa;
- m. pindah ke program studi atau perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- n. memperoleh layanan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan fasilitas yang dimiliki Unkhair.

(2) Mahasiswa Unkhair mempunyai kewajiban:

- a. menjaga nama baik Unkhair;
- b. belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi;
- c. menghadiri setiap perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unkhair;
- d. menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh Dosen;
- e. mentaati segala peraturan;
- f. memelihara suasana akademik;
- g. ikut menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan kampus;
- h. berpakaian sopan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku;
- i. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- k. tidak mengonsumsi minuman beralkohol;
- l. tidak melakukan tindakan asusila;
- m. tidak terlibat dan/atau menjadi anggota organisasi terlarang;
- n. tidak melakukan tindakan anarkisme, radikalisme, dan diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
- o. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kampus.

BAB V STANDAR PERILAKU

Pasal 6

Standar perilaku Mahasiswa Unkhair yang mencerminkan etika terhadap diri sendiri yang meliputi:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, sastra dan seni;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik Unkhair;
5. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Unkhair;
6. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
7. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;

8. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat, pakaian terbuka, celana/bawahan robek);
9. Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
10. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Unkhair serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
11. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas;
12. Menghargai pendapat orang lain;
13. Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
14. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
15. Tidak mengkonsumsi dan mengedarkan narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
16. Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol;
17. Tidak melakukan tindakan asusila;
18. Tidak terlibat dan/atau menjadi anggota organisasi terlarang;

Pasal 7

Etika dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah:

1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
2. Berpakaian rapih, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
3. Mengenakan pakaian laboratorium saat melaksanakan praktikum;
4. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan; posisi duduk yang mengganggu mahasiswa, dan kegiatan lainnya yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan mahasiswa lain;
5. Tidak menggunakan hand phone atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, kecuali setelah mendapat ijin dari dosen;
6. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
7. Santun dalam mengeluarkan pendapat, menyanggah atau membantah pendapat orang lain;
8. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
9. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
10. Tidak mengotori ruangan dan inventaris Fakultas/Universitas; tidak membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.
11. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
12. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan

Pasal 8

Etika dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi sebagai berikut:

1. Menyerahkan tugas atau laporan penelitian tepat waktu;
2. Jujur, tidak melakukan plagiat dalam mengerjakan tugas atau laporan penelitian;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi sebelum dan atau selama proses bimbingan tugas, laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi;
4. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, dengan tidak menjiplak karya orang lain (plagiat).

Pasal 9

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
2. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas dan atau Fakultas;
3. Tidak mencoret inventaris Universitas seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
4. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan hasil orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.
5. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat catatan/buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;

Pasal 10

Etika Hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
5. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
6. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
7. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
8. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau pemberian lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;

Pasal 11

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa, sebagai berikut:

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka dan atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
5. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
6. Berlaku adil terhadap sesama mahasiswa;
7. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
8. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
9. Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;
10. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
11. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
12. Tidak melakukan ancaman dan/atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;

13. Tidak mengajak dan/atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 12

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan, sebagai berikut:

1. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau pemberian lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Kampus maupun di luar kampus;
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan; dan
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 13

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat, sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat;
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
3. Berprilaku yang baik di tengah masyarakat.
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
5. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma agama, norma kesopanan, norma kepatutan, dan adat istiadat;

Pasal 14

Etika dalam bidang keolahragaan dan Seni sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan dan Seni;
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan dan seni;
3. Bekerjasama dalam meraih dan menghasilkan prestasi Olahraga dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama dan kaedah sosial ;
4. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil kebijakan dalam setiap kegiatan keolahragaan dan seni;
6. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain; dan
7. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan dan seni.
8. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas dibidang olah raga dan seni;
9. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;

Pasal 15

Etika dalam Kegiatan Keagamaan, sebagai berikut:

1. Taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
2. Menghormati agama orang lain;
3. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
4. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
5. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
6. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
7. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut;
8. Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam kegiatan keagamaan; dan
9. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;

Pasal 16

Etika dalam kegiatan keorganisasian, minat dan penalaran sebagai berikut:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik;
5. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
6. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
7. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
8. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
9. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain serta menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
10. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran;
11. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.
12. Menggunakan Gedung/Ruang Organisasi kemahasiswaan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 – 19.00 WIB, setelah pukul 19.00 harus ada ijin tertulis dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kerja sama, Mahasiswa, dan Alumni untuk Ormawa Universitas dan Dekan untuk Ormawa Tingkat Fakultas.

Pasal 17

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran sebagai berikut:

1. Tertib, sopan, santun, saling menghargai dan tidak mengeluarkan kata-kata yang mengarah pada tindakan anarkis;
2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
3. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan dan didasarkan pada tujuan untuk kepentingan kebenaran dan kebaikan;
4. Menghindari kata-kata atau pendapat yang cenderung kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran dan kebaikan;
5. Tidak mengeluarkan kata-kata atau bunyi suara yang menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran; dan
6. Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

7. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
8. Tidak mengeluarkan kata kata yang bersifat melecehkan almamater serta menjaga nama baik dan citra Universitas;
9. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan kampus;
10. Melakukan tindakan pengrusakan barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus;
11. Tidak melakukan politik praktis berupa kampanye politik untuk memilih atau tidak memilih calon maupun pasangan calon dalam Pemilihan Umum, baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah di lingkungan Kampus

BAB VI JENIS PELANGGARAN

Pasal 18

Jenis Pelanggaran Kode Etik ini terdiri dari :

- (1) Pelanggaran Ringan;
- (2) Pelanggaran Sedang; dan
- (3) Pelanggaran Berat.

Pasal 19

Pelanggaran Ringan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 18 ayat (1) adalah:

1. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 13;
2. Pelanggaran terhadap Pasal 7;
3. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2;
4. Pelanggaran terhadap Pasal 9;
5. Pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 7;
6. Pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11;
7. Pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3;
8. Pelanggaran terhadap Pasal 13;
9. Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 8;
10. Pelanggaran terhadap Pasal 15;
11. Pelanggaran terhadap Pasal 16; dan
12. Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 8.

Pasal 20

Pelanggaran Sedang sebagaimana dimaksud menurut Pasal 18 ayat (2) adalah:

1. Pengulangan Pelanggaran Ringan yang sudah mendapat sanksi sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat 14;
3. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat 3;
4. Pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat 8 dan ayat 9;
5. Pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat 12 dan ayat 13; dan
6. Pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat 4 dan ayat 5.

Pasal 21

Pelanggaran Berat sebagaimana dimaksud menurut Pasal 18 ayat (3) adalah:

1. Pengulangan Pelanggaran Sedang yang sudah mendapat sanksi sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat 15 sampai dengan ayat 18;

3. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat 4;
4. Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat 9; dan
5. Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat 10 dan ayat 11.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana lainnya dengan ancaman pidana penjara minimum 5 (lima) tahun.

BAB VII SANKSI

Ketentuan Sanksi

Pasal 22

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari dosen, pimpinan fakultas, direktur pascasarjana dan atau pimpinan Universitas.
- (2) Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik.
- (3) Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas masing-masing.

Jenis Sanksi

Pasal 23

Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik berupa:

- (1) Sanksi Ringan;
- (2) Sanksi Sedang; atau
- (3) Sanksi Berat.

Pasal 24

Sanksi Ringan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 23 ayat (1) berupa:

1. Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
2. Dikeluarkan dari ruang kuliah, laboratorium atau ujian.
3. Pengurangan nilai tugas/laporan atau ujian.
4. Penolakan hasil tugas atau laporan penelitian dengan atau tanpa perbaikan.
5. Sanksi material berupa ganti rugi atau perbaikan atas barang yang rusak atau hilang.

Pasal 25

Sanksi Sedang sebagaimana dimaksud menurut Pasal 23 ayat (2) berupa:

1. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
2. Penangguhan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
3. Penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan terhitung sebagaimana studi penuh.
5. Larangan melakukan aktifitas selama satu semester bagi Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 26

Sanksi Berat sebagaimana dimaksud menurut Pasal 23 ayat (3) berupa:

1. Mengganti barang yang dirusak, dirampas, dicuri, dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih dengan masih tetap membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan terhitung sebagaimana studi penuh.
2. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
3. Pembatalan Ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
4. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
5. Pembekuan/pembubaran kepada Organisasi kemahasiswaan

Kewenangan memberikan sanksi

Pasal 27

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:

- (1) Ketua Jurusan/Bagian dan/atau dosen berwenang memberikan sanksi ringan.
- (2) Dekan/Direktur berwenang memberikan sanksi sedang.
- (3) Rektor berwenang memberikan sanksi berat.
- (4) Rektor berwenang memberi sanksi berat, sedang dan ringan khusus untuk Organisasi Kemahasiswaan.

BAB VIII PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 28

Penegakan Kode Etik berkaitan dengan Pelanggaran Ringan serta penjatuhan Sanksi Ringan dapat dilakukan oleh Ketua Jurusan/Bagian atau dosen dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sewajarnya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan prinsip kehati-hatian.

Tim Pemeriksa Kode Etik

Pasal 29

Penegakan Kode Etik berkaitan dengan Pelanggaran Sedang dan Pelanggaran Berat dibentuk Tim Pemeriksa Kode Etik.

- (1) Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa terdiri dari:
 - a. Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa Fakultas/Pascasarjana.
 - b. Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa Universitas.
- (2) Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa dibentuk atas usul Senat Fakultas atau Senat Universitas.
- (3) Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa Fakultas dan Universitas bersifat *Ad Hoc*.

Pasal 30

- (1) Dekan/Direktur membentuk dan menetapkan Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa Fakultas/Pascasarjana.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa Fakultas/Pascasarjana terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa Fakultas terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota serta anggota;

Pasal 31

Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa Fakultas/Pascasarjana berwenang :

- (1) Memeriksa dugaan Pelanggaran Sedang atau Pelanggaran Berat terhadap Kode Etik, yang dilakukan oleh mahasiswa,

f

- (2) Mengusulkan kepada Dekan/Direktur mengenai jenis sanksi Kode Etik yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya, untuk dijatuhi Sanksi Sedang; dan
- (3) Mengusulkan kepada Rektor melalui Dekan mengenai adanya dugaan Pelanggaran Berat disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.

Pasal 32

Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa Fakultas/Pascasarjana bertugas :

- (1) Memeriksa mahasiswa yang diduga melakukan Pelanggaran Sedang Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
- (2) Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- (3) Mendengarkan pembelaan diri dari Mahasiswa atau pengurus Organisasi Kemahasiswaan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- (4) Menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (5) Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Dekan/Direktur disertai dengan alasan-alasannya;
- (6) Memberikan rekomendasi kepada Dekan/Direktur untuk dilanjutkan kepada Tim Pemeriksa Kode Etik Universitas karena adanya dugaan Pelanggaran Berat.

Pasal 33

- (1) Rektor membentuk dan menetapkan Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa Universitas.
- (2) Jumlah anggota Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa Universitas sebanyak jumlah Fakultas atau sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang .
- (3) Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa Universitas terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

Pasal 34

Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa Universitas berwenang :

- (1) Memeriksa pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang dilakukan oleh mahasiswa atau Organisasi Kemahasiswaan;
- (2) Menerima pemeriksaan lanjutan atas dugaan Pelanggaran Berat yang dilakukan oleh mahasiswa atas usulan Dekan/Direktur; dan
- (3) Mengusulkan kepada Rektor mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada mahasiswa yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.

Pasal 35

Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa Universitas bertugas :

- (1) Memeriksa mahasiswa atau pengurus Organisasi Kemahasiswaan yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- (2) Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- (3) Mendengarkan pembelaan diri dari Mahasiswa atau pengurus Organisasi Kemahasiswaan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- (4) Menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (5) Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Rektor disertai dengan alasan-alasannya;

Tanggungjawab Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa

Pasal 36

- (1) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan mahasiswa atau pengurus Organisasi Kemahasiswaan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik serta menyampaikan Putusan atas pelanggaran yang dilakukan kepada Pimpinan Fakultas/Direktur untuk diteruskan kepada mahasiswa atau pengurus Organisasi Kemahasiswaan yang bersangkutan;
- (2) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
- (3) Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Mekanisme Pemanggilan

Pasal 37

- (1) Tim Pemeriksa segera membuat Surat Pemanggilan kepada Mahasiswa/Pengurus Organisasi Kemahasiswaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Tim Pemeriksa terbentuk;
- (2) Surat Pemanggilan kepada Mahasiswa/Organisasi Kemahasiswaan yang diduga melanggar Kode Etik ini ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dengan disertai bukti penerimaan surat;
- (3) Mahasiswa/Organisasi Kemahasiswaan melalui pengurusnya setelah menerima Surat Pemanggilan itu paling lambat 3 (tiga) hari, segera menghadap Tim Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan;
- (4) Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dijadikan dasar oleh Tim Pemeriksa untuk menjatuhkan Rekomendasi.

Penyampaian Putusan dan Keberatan

Pasal 38

- (1) Salinan Putusan disampaikan kepada Mahasiswa atau pengurus Organisasi Kemahasiswaan yang bersangkutan disertai Berita Acara Penerimaan;
- (2) Salinan Putusan juga disampaikan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Mahasiswa atau pengurus Organisasi Kemahasiswaan melalui pengurusnya dapat mengajukan Keberatan atas Putusan yang dijatuhkan paling lama 14 (empat belas) hari setelah Salinan Putusan itu diterima, disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti;
- (2) Tim Pemeriksa Kode Etik memeriksa kembali dengan mempertimbangkan waktu dan alasan-alasan yang dapat diterima;
- (3) Tim Pemeriksa Kode Etik dapat merekomendasikan untuk merubah atau mengganti Putusan setelah mempertimbangkan waktu dan alasan-alasan yang dapat diterima;
- (4) Keberatan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali saja.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Setiap Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, atau Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pelaporan kepada Dosen atau Pimpinan Fakultas.
- (2) Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (3) Setiap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diteliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

BAB X SOSIALISASI DAN PENCEGAHAN

Pasal 41

- (1) Kode etik disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
- (2) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Informasi dan Orientasi Mahasiswa Baru (Inforient) atau kegiatan lain yang terkait dengan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website Unkhair, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif; dan
- (3) Sosialisasi Kode Etik dilakukan oleh pimpinan di tingkat fakultas.

Pasal 42

Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh mahasiswa dan Organisasi Kemasiswaan baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Khairun.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 30 Januari 2019.

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN,

